



P U T U S A N

Nomor : 232/Pid.B/2010/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRUL SALEH PULUNGAN;
Tempat Lahir : Panyabungan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / Tahun 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar
Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : Tidak Dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2010 s/d 20 September 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2010 s/d 20 Oktober 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d 19 Desember 2010;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 21 September 2010 Nomor : 232/Pen.Pid/2010/PN-Mdl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 21 September 2010 Nomor : 232/Pen.Pid/2010/PN-Mdl, tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tertanggal 21 September 2010 Nomor : B-121/N.2.28.3/Ep.1/09/2010, tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa, berikut surat dakwaan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irul Saleh Pulungan, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2010, di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja sebanyak 1 (satu) amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebanyak 8,12 (delapan koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Erwinsyah Siregar merupakan anggota Polres Mandailing Natal, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa lagi menguasai kupon judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) amp daun ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian saksi Johan Rambe menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik daun ganja tersebut, Terdakwa mengakui sebagai pemilik daun ganja tersebut dan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Bos Kecil (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp. Daun ganja kering tersebut rencananya akan diisap oleh Terdakwa dengan cara dicampur dengan rokok Ardath dan digulung dengan kertas tik tak kemudian dibakar dan diisap. Selanjutnya ditanyakan apakah Terdakwa ada memiliki izin, dan dijawab Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratoprium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 3548/KNF/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Irul Saleh Pulungan, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2010, di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja sebanyak 1 (satu) amp atau sebanyak 8,12 (delapan koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Erwinsyah Siregar merupakan anggota Polres Mandailing Natal, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa lagi menguasai kupon judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) amp daun ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian saksi Johan Rambe menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik daun ganja tersebut, Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik daun ganja tersebut dan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Bos Kecil (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp. Daun ganja kering tersebut rencananya akan diisap oleh Terdakwa dengan cara dicampur dengan rokok Ardath dan digulung dengan kertas tik tak kemudian dibakar dan diisap. Selanjutnya ditanyakan apakah Terdakwa ada memiliki izin, dan dijawab Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratoprium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 3548/KNF/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOHAN RAMBE :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 22.30 wib, di Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, saksi dan Bripda Erwinsyah Siregar anggota Polisi Polres

Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai kupon judi togel;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Bos Kecil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERWINSYAH SIREGAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 22.30 wib, di Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi dan Briptu Johan Rambe anggota Polisi Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai kupon judi togel;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong sebelah kiri bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Bos Kecil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 22.30 wib, di Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika Terdakwa bersama dengan pacarnya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa sebagai agen judi togel;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari Bos Kecil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB : 3548/KNF/VIII/2010 pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 yang diperiksa milik Irul Saleh Pulungan yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si dan Zulni Erma dengan berat seluruh adalah 8,12 (delapan koma dua belas) gram tangkai, daun dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8,12 (delapan koma dua belas) gram ganja kering dibalut kertas warna putih sebanyak 1 (satu) amp;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRUL SALEH PULUNGAN, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap IRUL SALEH PULUNGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) amp ganja kering 8,12 (delapan koma dua belas) gram dibalut kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IRUL SALEH PULUNGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB : 3548/KNF/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 22.30 wib, di Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Briptu Johan Rambe dan saksi Bripda Erwinsyah Siregar anggota Polisi Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai kupon judi togel;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bos Kecil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa IRUL SALEH PULUNGAN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama IRUL SALEH PULUNGAN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 22.30 wib, di Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Briptu Johan Rambe dan saksi Bripda Erwinsyah Siregar anggota Polisi Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sedang menguasai kupon judi togel;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong sebelah kiri bagian belakang dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Bos Kecil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) peramp;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut rencananya untuk dipergunakannya sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB : 3548/KNF/VIII/2010 pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 yang diperiksa milik Irul Saleh Pulungan yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Zulni Erma dengan berat seluruh adalah 8,12 (delapan koma dua belas) gram tangkai, daun dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 "*Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, artinya selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 8,12 (delapan koma dua belas) gram ganja kering dibalut kertas warna putih sebanyak 1 (satu) amp;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja kering 8,12 (delapan koma dua belas) gram ganja kering dibalut kertas warna putih sebanyak 1 (satu) amp oleh karena sebagai objek tindak pidana dan dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa IRUL SALEH PULUNGAN telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 8,12 (delapan koma dua belas) gram ganja kering dibalut kertas warna putih sebanyak 1 (satu) amp; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 oleh kami WENDRA RAIS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMANSYAH, SH., dan M. JAZURI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HAREFA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(RACHMANSYAH, SH)

(WENDRA RAIS, SH)

(M. JAZURI, SH)

PANITERA PENGGANTI

(MARHOT PAKPAHAN, SH)